



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 903.05/Kep. ~~497~~-Pemb/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 secara tertib hukum dan akuntabel, perlu mengatur lebih lanjut Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan pembahasan dan perumusan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2019

A. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903-05/kep. 497 - Pemb 12019
TANGGAL : 9 september 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PENGARAH : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- II. NARA SUMBER : 1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur Inspektorat Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
- III. TIM PENYUSUN :
- a. Penanggung Jawab : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- b. Ketua : Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
- c. Sekretaris : Kasubag Pengembangan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah
- d. Anggota : 1. Kabag. Penatausahaan Keuangan Setda;
2. Kabag. Hukum Setda;
3. Kabag. Organisasi dan Tatalaksana Setda;
4. Kabag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
5. Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda.
6. Kabag. Umum Sekretariat DPRD;
7. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah;
8. Sekretaris Bappelitbangda;
9. Sekretaris BKPSDM;
10. Sekretaris BKAD;
11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
12. Sekretaris Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana;
13. Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
14. Kabag. Umum dan Hukum RSUD Bayu Asih;
15. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil;
16. Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah, Bappelitbangda;
17. Kabid. Bina Marga dan Pengairan, DPUBMP;
18. Kabid. Perencanaan DPUBMP;
19. Kabid. Tata Bangunan Distarkim;
20. Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinkes;
21. Kabid. Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM;

22. Kabid. Anggaran BKAD;
23. Kasubbag. Program dan Informasi Dinkes;
24. Kasubbag. Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan;
25. Kasubid. Penatausahaan Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akunting BKAD;
26. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda;
27. Kasubbag. Pembangunan Prasarana Wilayah, Bagian Pembangunan Setda;
28. Kasubbag. Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Bagian Pembangunan Setda.

IV SEKRETARIAT

: Unsur Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA